



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan, meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	64.108.478.949,26
2. Dana Perimbangan	Rp.	763.468.582.412,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp.	240.753.714.216,74
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.068.330.775.578,00

b. Belanja, meliputi:

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	382.505.024.616,00
b) Belanja Bunga	Rp.	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d) Belanja Hibah	Rp.	5.695.949.500,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	305.200.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp.	3.465.908.400,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	221.220.917.967,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp.	917.598.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	614.110.598.483,00

2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	14.165.639.538,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	205.859.625.986,00
c) Belanja Modal	Rp.	210.755.250.695,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	430.780.516.219,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.044.891.114.712,00
Surplus/(defisit)	Rp.	23.439.660.876,00
3. Pembiayaan, meliputi:		
1. Penerimaan	Rp.	53.620.575.337,00
2. Pengeluaran	Rp.	2.250.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	51.370.575.337,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	74.810.236.213,00

Pasal 2

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 31 - 08 - 2021


BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *fr*



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 31 - 08 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021 NOMOR 3..